

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1209/Pdt.G/2022/PN.Sby**

Pada hari ini Sekesa tanggal 27 Juni 2023,
saya **Yadi Supriyono, SH.MH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Fikri Abu-Bakar Alkatiri (ahli waris dari almarhumah Fairus Badjabir), Dahulu orang
tuanya diketahui beralamat di Jalan Besuki No. 08 (RT006 RW001) Kelurahan Perak Timur
Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, namun saat ini (Sekarang) Tidak Diketahui
Keberadaan alamat tempat tinggalnya, sebagai **Turut Tergugat IX;**

tentang **Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1209/Pdt.G/2022/PN.Sby** tanggal
26 Juni 2023, perkara antara :

**CV. Jaya Trunk Company, Sebagai Penggugat;
Lawan**

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Dk Sebagai Para Tergugat;
Dan :**

Eva Ahmad Baswedan, Dkk sebagai Para Turut Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 1209/Pdt.G/2022/PN.Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 1209/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 5.780.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu supaya diketahui oleh
yang bersangkutan/masyarakat dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan

Sdr. Dita, staf kantor sekda Pemkot Surabaya,

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,

Dita 27/6/23

Yang memberitahu /
Jurusita ,



**Yadi Supriyono, SH.MH.
NIP. 196509301986031002**